



P U T U S A N
Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **ENOS Bin YOHANES SATTU Alias PAPA PENTI**
Tempat Lahir : Pinrang
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 28 April 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bungin Timbe, Kecamatan Petasia Timur
Kabupaten Morowali Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Justitia Sintuwu Maroso, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tanggal 20 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa ENOS Alias YOHANES SATTU Alias PAPA PENTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu melebihi 5 (lima) gram, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ENOS Alias YOHANES SATTU Alias PAPA PENTI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah dokumen buku catatan;
 - 4 (empat) bungkus alat narkotika plastik klip bening kosong;
 - 3 (tiga) buah alat narkotika sendok sabu;
 - 1 (satu) buah alat narkotika kaca pirex;
 - 2 (dua) buah alat narkotika dompet;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Gold dengan sim card 082194779909;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara MASDIR Alias PAPA RIKAL sesuai Petikan Putusan Perkara Pidana No.357/Pid.Sus/2023/PN Pso);

- Uang Tunai sejumlah Rp 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

(telah dirampas untuk negara dalam perkara MASDIR Alias PAPA RIKAL sesuai Petikan Putusan Perkara Pidana No.357/Pid.Sus/2023/PN Pso);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama

Bahwa terdakwa ENOS Bin YOHANES SATTU Alias PAPA PENTI dan saksi MASDIR Alias PAPA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Dampala Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu narkotika jenis sabu kurang lebih sekitar 50 gram atau setidaknya-tidaknya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama MASDIR dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar waktu tersebut di atas, Terdakwa mendatangi rumah MASDIR di Desa Dampala Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan membawa 1 ball (bungkusan) narkotika jenis sabu yang beratnya sekitar 50 gram. Ketika Terdakwa bertemu MASDIR di rumah MASDIR, Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sabu yang dibawanya tersebut kepada MASDIR dan meminta MASDIR untuk menjualnya dan MASDIR setuju dengan kesepakatan harga 1 ball sabu tersebut senilai Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah), namun pembayarannya akan dilakukan oleh MASDIR kepada Terdakwa setelah sabu tersebut laku dibeli orang lain dan pembayaran akan dilakukan melalui transfer ke Rekening BRI atas nama RIMA YANI YASMIN nomor 803001018816535. Selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam laci meja atas penyampaian MASDIR;

- Bahwa sabu milik Terdakwa sebanyak 1 ball tersebut dibagi/ dikemas oleh MASDIR dalam beberapa paket-paket kecil untuk dijual. Selanjutnya MASDIR menjual sabu dalam bentuk paket-paket kecil tersebut mulai sekitar awal bulan Juni 2023, kepada karyawan-karyawan di Perusahaan IMIP yang berdomisili di Desa Dampala dengan harga kisaran Rp200.000 sampai dengan Rp300.000. MASDIR memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya karena dijual secara ecer kepada orang lain, besar keuntungan yang dapat diperoleh MASDIR adalah sekitar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per ball. Dari 1 ball yang diserahkan oleh Terdakwa kepada MASDIR tersebut, telah berhasil dijual beberapa paket (yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi), sehingga yang tersisa sekitar beberapa paket dengan berat bruto 8,63 (delapan koma enam tiga) gram;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah MASDIR di Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah yaitu BRIGADIR AKRIM, BRIGADIR MISBAHUDDIN yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran narkotika di Kecamatan Bahodopi, melakukan penangkapan terhadap MASDIR dan melakukan penggeledahan di rumahnya, sehingga ditemukan diantaranya 8 (delapan) paket sabu yang masih tersisa dan belum terjual oleh MASDIR dari sabu yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut di atas. Paket sabu tersebut disita oleh Petugas BNNP dan dikirim ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu;
- Bahwa 8 (delapan) paket sabu dari MASDIR yang berasal dari Terdakwa yang berhasil diamankan pada saat penangkapan hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 total berat bersihnya sekitar 6,41 (enam koma empat satu) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk keperluan pengujian digunakan seberat 0,1016 (nol koma satu nol satu enam) gram, selanjutnya sisa barang bukti tersebut dikembalikan ke Penyidik BNNP

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulteng, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian kode sampel 23.103.11.16.06.0009, dengan Hasil Pengujian Nomor: R-PP. 01. 01. 25A. 25A5.07.23.1768 tanggal 04 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu AGUS RIYANTO, S.Fam., Apt. dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2023, Terdakwa juga pernah membawa satu paket sabu sekitar 10 (sepuluh) gram kepada MASDIR di rumah MASDIR. Sabu tersebut seharga Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) langsung dibeli oleh MASDIR dengan uang tunai;
- Bahwa kerjasama antara Terdakwa dan MASDIR untuk penjualan narkotika jenis sabu, sudah dimulai sejak sekitar tahun 2019, dimana Terdakwa menyediakan sabu untuk dijual secara ecer oleh MASDIR, namun MASDIR sempat berhenti karena tertangkap dan menjalani pidana penjara. Setelah MASDIR selesai menjalani hukuman, MASDIR kembali melakukan Kerjasama untuk menjual narkotika jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun MASDIR bukan merupakan pemilik industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa dan MASDIR menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa dan MASDIR tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua

Bahwa terdakwa ENOS Bin YOHANES SATTU Alias PAPA PENTI dan saksi MASDIR Alias PAPA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Dampala Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan



percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yaitu narkotika jenis sabu kurang lebih sekitar 50 gram atau setidaknya tidaknya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama MASDIR:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa mendatangi rumah MASDIR di Desa Dampala Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, namun saat itu MASDIR tidak berada di rumahnya, Terdakwa lalu menghubungi MASDIR dan MASDIR berkata "Tunggu Saya balik ke rumah". Setelah MASDIR berada di rumahnya, Terdakwa sudah tidak ada lagi, lalu sekitar 5 menit kemudian Terdakwa menghubungi MASDIR dan tak berselang lama datanglah Terdakwa di rumah MASDIR. Ketika Terdakwa bertemu MASDIR, Terdakwa membawa 1 ball (bungkusan) narkotika jenis sabu yang beratnya sekitar 50 gram, lalu Terdakwa menawarkan sabu tersebut kepada MASDIR dan meminta MASDIR untuk menjualnya. Selanjutnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam laci meja atas penyampaian MASDIR. Harga 1 ball sabu tersebut senilai Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah), namun pembayarannya akan dilakukan oleh MASDIR kepada Terdakwa setelah sabu tersebut dibeli orang lain;
- Bahwa sabu milik Terdakwa sebanyak 1 ball tersebut dibagi/ dikemas oleh MASDIR dalam beberapa paket untuk dijual. Selanjutnya MASDIR menjual sabu dalam bentuk paket-paket kecil mulai sekitar awal bulan Juni 2023, kepada karyawan-karyawan di Perusahaan IMIP yang berdomisili di Desa Dampala. Dari 1 ball yang diserahkan oleh Terdakwa kepada MASDIR tersebut, telah berhasil di jual beberapa paket (yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi), yang tersisa sekitar beberapa paket dengan berat bruto 8,63 (delapan koma enam tiga) gram;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah MASDIR di Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tengah yaitu BRIGADIR AKRIM dan BRIGADIR MISBAHUDDIN melakukan penangkapan terhadap MASDIR dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut, sehingga ditemukan diantaranya 8 (delapan) paket sabu yang berasal dari Terdakwa, yang masih tersisa dan belum terjual oleh MASDIR. Paket sabu tersebut disita oleh Petugas BNNP dan dikirim ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) paket sabu dari MASDIR yang berasal dari Terdakwa yang berhasil diamankan pada saat penangkapan hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 total berat bersihnya sekitar 6,41 (enam koma empat satu) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk keperluan pengujian digunakan seberat 0,1016 (nol koma satu nol satu enam) gram, selanjutnya sisa barang bukti tersebut dikembalikan ke Penyidik BNNP Sulteng, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian kode sampel 23.103.11.16.06.0009, dengan Hasil Pengujian Nomor: R-PP. 01. 01. 25A. 25A5.07.23.1768 tanggal 04 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Palu AGUS RIYANTO, S.Fam., Apt. dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa maupun MASDIR bukan merupakan pemilik industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bersama MASDIR memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa dan MASDIR tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **MASDIR Alias PAPA RIKAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi dilakukan penangkapan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli sekitar Pukul 08.00 Wita, di Home Stay Distr, di Kampung Bua, Jalan Poros Rantepao Makale, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri saksi yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah dokumen buku catatan, 4 (empat) bungkus alat narkoba, plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah alat narkoba sendok shabu, 1 (satu) buah alat narkoba keca pirex, 2 (dua) buah alat narkoba dompet, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold dengan sim card 082194779909, uang tunai sejumlah Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa pada bulan April 2023, Terdakwa pernah memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan oleh Petugas BNNP Sulteng, yang mana pada saat itu ditemukan kepada saksi narkoba jenis shabu, akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut bukan dari pemberian Terdakwa melainkan narkoba jenis shabu tersebut pemberian dari orang yang biasa dipanggil dengan sebutan bota yang berasal dari Makassar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **AKRIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi merupakan Anggota BNNP Palu yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli sekitar jam 08.00 wita di Home Stay Distra di Kampung Bua Jl Poros Rantepao Makale Kab. Toraja Utara Sulawesi Selatan;
 - Bahwa yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Saksi MISBAHUDDIN, SH;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 14.00 wita tim kami melakukan penangkapan terhadap MASDIR alias PAPA RIKAL karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr MASDIR alias PAPA RIKAL diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr ENOS alias PAPA PENTI, kemudian tim melakukan pengembangan terhadap Sdr ENOS alias PAPA PENTI namun pada saat itu Sdr ENOS alias PAPA PENTI tidak ditemukan sehingga diterbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO), dan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 08.00 wita saya bersama dengan tim berhasil mengamankan Sdr ENOS alias PAPA PENTI di Home Stay Distra di Kampung Bua Jl Poros Rantepao Makale Kab. Toraja Utara Sulawesi Selatan Setelah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melakukan penggeledaha maka Tersangka langsung dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : **MISBAHUDDIN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan Anggota BNNP Palu yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli sekitar jam 08.00 wita di Home Stay Distra di Kampung Bua Jl Poros Rantepao Makale Kab. Toraja Utara Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama Saksi AKRIM;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Juli 2023 sekitar jam 14.00 wita tim kami melakukan penangkapan terhadap MASDIR alias PAPA RIKAL karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr MASDIR alias PAPA RIKAL diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr ENOS alias PAPA PENTI, kemudian tim melakukan pengembangan terhadap Sdr ENOS alias PAPA PENTI namun pada saat itu Sdr ENOS alias PAPA PENTI tidak ditemukan sehingga diterbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO), dan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 08.00 wita saya bersama dengan tim berhasil mengamankan Sdr ENOS alias PAPA PENTI di Home Stay Distra di Kampung Bua Jl Poros Rantepao Makale Kab. Toraja Utara Sulawesi Selatan Setelah selesai melakukan penggeledaha maka Tersangka langsung dibawa ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Sulteng pada hari Selasa, tanggal 18 Juli sekitar pukul 08.00 wita di Home Stay Distra, di Kampung Bua,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros Rantepao Makale, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Masdir sekitar bulan April tahun 2023 sebelum penangkapan terhadap Sdr. Masdir, yang pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Masdir di Desa Dampala, Kecamatan Bohodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan langsung kepada Sdr. Masdir, melainkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan disuatu tempat di rumah Sdr. Masdir;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Masdir sebanyak 10 (sepuluh) gram pada sekitar bulan April tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 8 (delapan) paket Narkoba jenis shabu;
- 3 (tiga) buah dokumen buku catatan;
- 4 (empat) bungkus alat Narkoba plastic klip bening kosong;
- 3 (tiga) buah alat Narkoba sendok shabu;
- 1 (satu) buah alat Narkoba kaca pirex;
- 2 (dua) buah alat Narkoba dompet;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold dengan sim card 082194779909;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Sulteng pada hari Selasa, tanggal 18 Juli sekitar pukul 08.00 wita di Home Stay Distr, di Kampung Bua, Jalan Poros Rantepao Makale, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Masdir sekitar bulan April tahun 2023 sebelum penangkapan terhadap Sdr.



Masdir, yang pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Masdir di Desa Dampala, Kecamatan Bohodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan langsung kepada Sdr. Masdir, melainkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan disuatu tempat di rumah Sdr. Masdir;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Masdir yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah dokumen buku catatan, 4 (empat) bungkus alat narkoba, plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah alat narkoba sendok shabu, 1 (satu) buah alat narkoba keca pirex, 2 (dua) buah alat narkoba dompet, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold dengan sim card 082194779909, uang tunai sejumlah Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa pada saat saksi Masdir dilakukan penangkapan oleh Petugas BNNP Sulteng, yang mana pada saat itu ditemukan kepada saksi narkoba jenis shabu, akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut bukan dari pemberian Terdakwa melainkan narkoba jenis shabu tersebut pemberian dari orang yang biasa dipanggil dengan sebutan bota yang berasal dari Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Enos Bin Yohanes Sattu Alias Papa Penti, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia diagnostik serta Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Sulteng pada hari Selasa, tanggal 18 Juli sekitar



pukul 08.00 wita di Home Stay Distr, di Kampung Bua, Jalan Poros Rantepao Makale, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa Terdakwa pernah memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Masdir sekitar bulan April tahun 2023 sebelum penangkapan terhadap Sdr. Masdir, yang pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Masdir di Desa Dampala, Kecamatan Bohodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan langsung kepada Sdr. Masdir, melainkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan disuatu tempat di rumah Sdr. Masdir, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Masdir yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah dokumen buku catatan, 4 (empat) bungkus alat narkoba, plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah alat narkoba sendok shabu, 1 (satu) buah alat narkoba keca pirex, 2 (dua) buah alat narkoba dompet, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold dengan sim card 082194779909, uang tunai sejumlah Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas warna hitam, bahwa pada saat saksi Masdir dilakukan penangkapan oleh Petugas BNNP Sulteng, yang mana pada saat itu ditemukan kepada saksi narkoba jenis shabu, akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut bukan dari pemberian Terdakwa melainkan narkoba jenis shabu tersebut pemberian dari orang yang biasa dipanggil dengan sebutan bota yang berasal dari Makassar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan berat 6,41 gram (enam koma empat satu) gram diperiksa secara laboratoris pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.07.23.1768, tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt Kepala Balai POM di Paludengan kode sampel 23.103.10.16.06.0009 tanggal 03 Juli 2023, yang memberikan kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 23.103.10.16.06.0007 seperti tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur Ke-2 yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa bukti yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan berat 6,41 gram (enam koma empat satu) gram diperiksa secara laboratoris pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.07.23.1768, tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt Kepala Balai POM di Paludengan kode sampel 23.103.10.16.06.0009 tanggal 03 Juli 2023, yang memberikan kesimpulan “setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 23.103.10.16.06.0007 seperti tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur Ke-3 yaitu “Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Sulteng pada hari Selasa, tanggal 18 Juli sekitar pukul 08.00 wita di Home Stay Distra, di Kampung Bua, Jalan Poros Rantepao Makale, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa Terdakwa pernah memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Masdir sekitar bulan April tahun 2023 sebelum penangkapan terhadap Sdr. Masdir, yang pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Masdir di Desa Dampala, Kecamatan Bohodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan langsung kepada Sdr. Masdir, melainkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan disuatu tempat di rumah Sdr. Masdir, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Masdir yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah dokumen buku catatan, 4 (empat) bungkus alat narkoba, plastik klip bening kosong, 3 (tiga) buah alat narkoba sendok shabu, 1 (satu) buah alat narkoba keca pirex, 2 (dua) buah alat narkoba dompet, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold dengan sim card 082194779909, uang tunai

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas warna hitam, bahwa pada saat saksi Masdir dilakukan penangkapan oleh Petugas BNNP Sulteng, yang mana pada saat itu ditemukan kepada saksi narkoba jenis shabu, akan tetapi narkoba jenis shabu tersebut bukan dari pemberian Terdakwa melainkan narkoba jenis shabu tersebut pemberian dari orang yang biasa dipanggil dengan sebutan bota yang berasal dari Makassar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu dengan berat 6,41 gram (enam koma empat satu) gram diperiksa secara laboratoris pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.07.23.1768, tanggal 04 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt Kepala Balai POM di Paludengan kode sampel 23.103.10.16.06.0009 tanggal 03 Juli 2023, yang memberikan kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 23.103.10.16.06.0007 seperti tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur Ke-4 yaitu "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, oleh Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut sangatlah tidak memenuhi rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan terhadap diri Terdakwa, disinilah peranan Majelis Hakim yang tidak memihak dan berdiri tegak diantara kedua belah pihak baik Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang menurut hemat Majelis Hakim tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan Integrative, selain itu juga bertujuan memberikan Prevensi dan perlindungan kepada Masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi siapa saja untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, Majelis Hakim pun berkeyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepadanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP harus dijatuhi pidana yang pantas dan patut sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso pada khususnya sehingga mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum secara Nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) buah dokumen buku catatan;
- 4 (empat) bungkus alat Narkotika plastic klip bening kosong;
- 3 (tiga) buah alat Narkotika sendok shabu;
- 1 (satu) buah alat Narkotika kaca pirex;
- 2 (dua) buah alat Narkotika dompet;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold dengan sim card 082194779909;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan telah dimusnahkan dalam perkara Masdir Alias Papa Rikal;

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Yang berdasarkan fakta dipersidangan telah dirampas untuk Negara dalam perkara Masdir Alias Papa Rikal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENOS Bin YOHANES SATTU Alias PAPA PENTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan percursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) buah dokumen buku catatan;
 - 4 (empat) bungkus alat narkotika plastik klip bening kosong;
 - 3 (tiga) buah alat narkotika sendok sabu;
 - 1 (satu) buah alat narkotika kaca pirex;
 - 2 (dua) buah alat narkotika dompet;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Gold dengan sim card 082194779909;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Telah dimusnahkan dalam perkara MASDIR Alias PAPA RIKAL;

- Uang Tunai sejumlah Rp 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Telah dirampas untuk Negara dalam perkara MASDIR Alias PAPA RIKAL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2023**, oleh kami **BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H.M.M.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BAKRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **NATANAEL P, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

BAMBANG CONDRO WASKITO, S.H.M.M.M.H.

Ttd

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

CHRISTOFFEL Z. SIMAMORA, S.Sos, S.H.